

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

“Metodologi penelitian berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu: dan logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan (Narbuko & Achmadi, 2016:1).

Jenis-jenis penelitian dapat digolongkan menurut sudut tujuan tertentu. Menurut Sutrisno Hadi (Narbuko & Achmadi, 2016:41) jenis-jenis penelitian dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Menurut bidangnya :

Penelitian dapat meliputi misalnya penelitian pendidikan, penelitian pertanian, penelitian hukum, penelitian ekonomi, penelitian agama.

2. Menurut tempatnya :

Penelitian dapat meliputi misalnya penelitian laboratorium; penelitian perpustakaan; penelitian kancan

3. Menurut Pemakaiannya :

Penelitian dapat meliputi : Penelitian murni (dasar) dan penelitian terapan (terpakai).

4. Menurut tujuan umumnya :

Penelitian dapat meliputi : Penelitian eksploratif, penelitian developmental dan penelitian verifikatif.

5. Menurut tarapnya, penelitian dapat meliputi : Penelitian inferensial.
6. Menurut Pendekatannya, penelitian dapat meliputi penelitian longitudinal dan penelitian cross sectional.

Dalam metodologi penelitian memiliki fungsi atau kegunaan tersendiri yang berguna untuk bagi penelitian. Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu social, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya. Oleh karena itu, obek dan macam-macam penelitian yang akan menentukan fungsi suatu penelitian. Dalam hal ini, perlu dikemukakan berbagai sudut pandang penelitian hukum, (Ali, 2009:21-22) sebagai berikut :

1. Dari segi sifat penelitian :
 - a. Penelitian eksploratoris atau penjelajahan,
 - b. Penelitian deskriptif, dan
 - c. Penelitian eksplanatoris.
2. Dari segi bentuk penelitian:
 - a. Penelitian diagnostic
 - b. Penelitian preskriptif, dan
 - c. Penelitian evaluative
3. Dari sudut tujuannya:
 - a. Penelitian fact finding,
 - b. Penelitian problem identification, dan
 - c. Penelitian problem solution.

4. Dari segi penerapannya:
 - a. Penelitian murni/dasar/fundamental,
 - b. Penelitian yang berfokus masalah, dan
 - c. Penelitian terapan/terpakai.
5. Dari segi penelitian hukum :

Penelitian hukum terdiri atas 2 (dua) kelompok, yaitu

- a. penelitian hukum untuk menjawab pertanyaan praktid, dan
- b. penelitian hukum untuk menjawab pertanyaan akademik.

Penelitian hukum yang disebutkan terakhir itu terdiri atas normatif atau doktriner dan empiris, yaitu :

- A. Penelitian hukum normatif yang mencakup :
 - a) Penelitian terhadap asas-asas hukum,
 - b) Penelitian terhadap sistematika hukum,
 - c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum,
 - d) Penelitian sejarah hukum, dan
 - e) Penelitian pebandingan hukum.
- B. Penelitian hukum empiris yang mencakup:
 - a) Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dan
 - b) Penelitian terhadap efektivitas hukum.

Berdasarkan jenis-jenis penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka sesuai dengan tema dalam penelitian , maka Jenis penelitian ini termasuk golongan penelitian hukum normatif. Yang mana penulis mengkaji dari aspek hukum

ketenagakerjaan, dengan ruang lingkup kajian penulis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Nama penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja (Susanti & Efendi, 2015:19) Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian hukum normatif mencakup :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematik hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
4. Perbandingan hukum;
5. Sejarah hukum.

Diatas telah dijelaskan bahwa adanya penelitian yang bersifat eksploratoris (menjelajah), penelitian yang bersifat deskriptif, dan penelitian yang bersifat eksplanatoris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena dalam penulisan ini penulis memaparkan tentang adanya peraturan dalam bidang hukum Ketenagakerjaan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian hukum normatif terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan penelitian yang berdasarkan pada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan. Maka dalam penelitian ini, bahan hukum yang penulis gunakan berasal dari UUD 1945, KUHPerdata, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang telah disebutkan sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
2. Bahan hukum selanjutnya adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan penulis dalam penelitian ini. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk.
3. Bahan hukum yang terakhir adalah bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia , kamus hukum dan Internet

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Secara umum dikenal ada 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data dalam melakukan suatu penelitian, yakni studi dokumen atau studi kepustakaan atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview (Soekanto, 2012).

Alat atau teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “content analysis”. Dalam melakukan studi kepustakaan dimaksud, aktivitas yang penulis lakukan adalah membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada keterkaitannya dengan pokok permasalahan yang penulis teliti.

3.3 Metode Analisis Data

Menurut Bogdan (Sugiyono, 2012:244) analisis data merupakan *Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you present what increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others*. Yang bila diartikan kebahasa Indonesia yaitu, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain).

Dalam penelitian ini, data yang dikelola penulis yang diimplikasikan adalah membuat sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, yakni membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk mempermudah pekerjaan penulis dalam melakukan analisis. Dalam melakukan pekerjaan analisis dimaksud, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk selanjutnya melakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan ke dalam bagian-

bagian tertentu yang kemudian diolah menjadi data informasi dan disusun serta kemudian disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

3.4 Penelitian Terdahulu

1. Falentino Tampongongoy dalam jurnal *Lex Privatum* (Tampongango, 2013:) dengan judul “Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Indonesia”. Dari hasil penelitiannya Falentino Tampongongoy membahas tentang proses penerapan sistem perjanjian kerja waktu tertentu yang masih belum sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Proses penerapan dalam Perjanjian kerja waktu tertentu lebih menekankan pada penarapan aturan yang seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Falentino Tampongongoy adalah dalam hal pokok perkara, yakni penelitian ini membahas secara spesifik tentang penerapan Pasal 59 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap perusahaan yang tidak mengikuti aturan perjanjian kerja waktu tertentu. Dalam pembahasan ini, penulis lebih spesifik pada perusahaan yang tidak mengikuti aturan hukum ketenagakerjaan terkait dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. sedangkan penelitian Falentino Tampongongoy membahas tentang Proses penerapan system perjanjian kerja waktu tertentu di Indonesia yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Pembahasan Falentino Tampongongoy lebih ditekankan di Indonesia, penerapan aturan Ketenagakerjaan yang seharusnya diterapkan di Negara Indonesia khusus Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu. Yang mana dalam penerapannya menurut aturan Perjanjian kerja waktu tertentu harusnya dibuat secara tertulis bukan hanya lisan.

2. Ruben L. Situmorang dalam jurnalnya *Lex Privatum* (Situmorang, 2013b) dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis tentang Perjanjian Kerja Bersama ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh Ruben L. Situmorang, menekankan pada hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama dalam perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 126 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan metode penelitian hukum kepustakaan disimpulkan bahwa:
 - a. Perjanjian kerja bersama merupakan hasil antara pihak pengusaha dan pihak pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja. Perjanjian kerja bersama di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tercantum dalam Pasal 116 sampai pasal 135, yang mengatur tentang persyaratan yang harus di penuhi untuk pembuatan suatu perjanjian kerja bersama.
 - b. Hak dan Kewajiban Pekerja/Buruh dan Pengusaha dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama dalam perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 126 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Sedangkan penelitian ini membahas tentang perusahaan yang tidak mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

3. Fithriatus Shalihah dalam jurnalnya Jurnal Selat (Shalihah, 2016) dengan judul “Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Hubungan Kerja di Indonesia”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fithriatus Shalihah, yang dibahas olehnya adalah Penerapan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dalam hubungan kerja menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada penelitian yang dilakukan Fithriatus Shalihah hal yang lebih ditekankan pada pemberian hak-hak pekerja waktu tertentu seperti upah, jam kerja maupun jaminan social tenaga kerja yang masih belum sesuai dengan aturan Ketenagakerjaan yang berlaku. Sedangkan, pada penelitian ini lebih menekankan pada penerapan aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada perusahaan yang tidak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Adanya hal-hal dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) yang tidak diterapkan oleh perusahaan.
4. Abdul Ahad Riki, Mahendra Putra Kurnia dan Erna Susanti dalam jurnal Beraja Niti (A. ahad M. putra kurnia E. susanti Riki, 2014) dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas (Studi pada CV. Dwijaya Bhakti Rayon Kabupaten Penajam Paser Utara)”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ahad Riki, Mahendra Putra Kurnia dan Erna Susanti, yang menjadi pembahasan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja harian lepas pada CV. Dwijaya Bhakti, dan kendala-kendala yang terjadi pada saat memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja

harian lepas pada CV. Dwijaya Bhakti dan solusi hukum agar terciptanya perlindungan hukum terhadap pekerja Harian Lepas. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang belum sesuai dengan aturan yang diterapkan pada perusahaan dan penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang seharusnya di laksanakan sesuai dengan aturan Hukum Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini.

5. Eka Wijaya dan Ari Hernawan dalam jurnal Hukum Perdata (Wijaya & Hernawan, 2013) dengan judul “ Tinjauan Yuridis mengenai keberadaan karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di Koperasi Mahasiswa Universitas Gaja Mada”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Eka Wijaya dan Ari Hernawan, yang menjadi pembahasan mengenai alasan koperasi Mahasiswa UGM menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dalam perekrutan karyawannya serta perbedaan hak yang diperoleh antara Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) . Sedangkan dalam penelitian yang menjadi pokok pembahasan hanya mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) saja. Yang lebih ditekankan pada penelitian ini mengenai penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang kurang sesuai dengan aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

6. Iskandar Christian Salasa dalam jurnal *Lex Administratum* dengan judul “Analisa tentang Perlindungan Buruh ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan”. Yang menjadi pokok pembahasan adalah bagaimana prinsip dan objek perlindungan buruh/tenaga kerja menurut ketentuan hukum yang berlaku serta perlindungan buruh/tenaga kerja ditinjau dari hukum ketenagakerjaan. Pertama, tujuan pokok hukum perburuhan adalah pelaksanaan keadilan sosial dalam perburuhan dan pelaksanaan itu diselenggarakan dengan jalan melindungi buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan. Kedua, bentuk perlindungan buruh/pekerja menurut hukum ketenagakerjaan mencakup beberapa aturan yaitu; keselamatan dan kesehatan kerja yang tercantum di dalam Pasal 86 dan 87 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan; setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (Pasal 86 ayat 1). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di antaranya mengatur tentang prinsip perlindungan tenaga kerja. Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (Pasal 86 ayat 1). Sedangkan dalam

penelitian ini membahas mengenai perlindungan tenaga kerja khususnya dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).